



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNJUNGTIRTO
KECAMATAN SINGOSARI
NOMOR : 180/12/KEP/35.07.24.2006/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KEPALA DUSUN LOSAWI
PEMERINTAH DESA TUNJUNGTIRTO
KECAMATAN SINGOSARI**

KEPALA DESA TUNJUNGTIRTO

- Membaca : Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 03 tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tunjungtirta pasal 2 ayat (1) susunan organisasi pemerintahan desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa dengan klasifikasi jenis desa;
- Menimbang : 1. Bahwa dalam pemenuhan Susunan Struktur Organisasi dan Tata Pemerintah Desa Tunjungtirta dengan banyaknya pedusunan maka perlu di tetapkan kepala Dusun atau kasun;
2. Bahwa Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun

- 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 8. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 9. Peraturan Bupati Malang Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Perangkat Desa Tunjungtirto dalam Jabatan sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawabnya sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tunjungtirto sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini,
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunjungtirto;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan keputusan ini dan apabila ada kesalahan dikemudian hari akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tunjungtirto
Pada Tanggal : 21 Januari 2019

KEPALA DESA TUNJUNGTIKIRTO


HANIK DWI MARTYA P.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNJUNGTIERTO

Nomor : 180/12/KEP/35.07.24.2006/2019

Tanggal : 21 Januari 2019.

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KEPALA DUSUN LOSAWI
PEMERINTAH DESA TUNJUNGTIERTO
KECAMATAN SINGOSARI**

NO.	N A M A	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	SUGENG ARIFIN	Malang, 17 Mei 1971	Kepala Kewilyahan/ Kepala Dusun Jajar	Kepala Kewilayahan/ Kepala Dusun Losawi	Yang bersangkutan mendapat Penghasilan Tetap, Tunjungan dan Tambahan Tunjangan.

KEPALA DESA TUNJUNGTIERTO



HANIK DWI MARTYA P